



PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-buktinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 3 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor : 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp. tanggal, 3 Februari 2012, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON di KAB. BONE, pada tahun 2005 ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG, dinikahkan oleh Imam setempat dengan maskawin 44 real berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 ;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus duda cerai ;
4. Bahwa antar pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
6. Bahwa pemohon dengan suami pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- ;
7. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan -- guna meminta Surat nikah tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan pemohon dengan suami pemohon ;
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak;
9. Bahwa oleh sebab itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal.2 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan di KAB. BONE, pada tahun 2005 adalah sah secara hukum ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada buku Register perkawinan yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7308164107850251, atas nama --, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308162401120003, atas nama -- (suami pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2 ;

B. Saksi –saksi :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon yang menikah pada tanggal, 2 Mei 2005 dan Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon tersebut ;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG, dikawinkan oleh Imam Desa Mico, saksi nikah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, maskawin 44 real dan seperangkat alat sholat, tunai;
 - Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syara'serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut ;
 - Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak-anaknya ;
2. SAKSI 2 , memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi dengan pemohon adalah bersepupu ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan suaminya bernama --, menikah pada tanggal, 2 Mei 2005, yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG, dinikahkan oleh Imam setempat, sedang saksi-saksi nikah saksi tidak tahu serta maskwin 44 real dan seperangkat alat sholat tunai ;
 - Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syara'serta tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi akta kelahiran anak-anaknya ;

Hal.4 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada berota acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pmohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkwinannya tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Akta outentik berupa Kutipan Akta Nikah, karena pemohon akan mengurus akta kelahiran anak-anaknya pada pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2 bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materil nilai pembuktiannya sempurna serta menghadapkan dua saksi di persidangan, keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil pemohon, majelis akan mempertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dibubungkan dengan bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan dua saksi, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon telah menikah dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal, 2 Mei 2005, di Desa Mico, Kecamatan --,Kabupaten Bone ;

Hal.5 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



2. Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG, dinikahkan oleh Imam setempat disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, serta maskawin 44 real dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syara' serta tidak orang yang keberatan perkawinan pemohon tersebut ;
4. Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak pemohon pada Kantor Catatsn Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal, 2 Mei 2005, di KAB. BONE ;

Hal.6 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 15 Februari 2012.M bertepatan dengan tanggal, 22 Rabiul Awal 1433.H. oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H., sebagai ketua majelis, serta Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir.B, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Haris, S. HI , sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. I d r I s, M. HI

Ttd

Muh. Nasir. B,S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Nur Inayah Daud,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H a r i s , S. HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | RP. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 166.000,00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Amiruddin, SH.

Hal. 8 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 7 Put. No. 33/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)